



**KEPALA DESA CIPATIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGISIAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPATIK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 77 mengenai Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa periode 2018 sampai dengan 2026 akan berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Cipatik tentang Pengisian Dan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 83 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Mo 23 seri E).
7. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipatik Tahun 2020 – 2027;
8. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipatik Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Desa Cipatik Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cipatik Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPATIK
dan
KEPALA DESA CIPATIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGISIAN DAN PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPATIK PERIODE
TAHUN 2026 - 2034**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cipatik;

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Cipatik;
8. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Panitia pemilihan BPD adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengelola proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari sosialisasi, penjangkaran, hingga penetapan calon. Panitia
11. ini biasanya terdiri dari 7 hingga 11 orang, yang berasal dari unsur perangkat desa dan masyarakat, serta bekerja secara mandiri.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
13. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di lingkungan Desa Cipatik
14. Bakal Calon BPD adalah warga Masyarakat Desa Cipatik yang memenuhi syarat pendaftaran.
15. Calon BPD adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
16. Calon terpilih adalah Calon BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan BPD.
17. Pemilihan adalah Pemilihan BPD.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui :
 - a. proses pemilihan secara musyawarah perwakilan dan atau
 - b. pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD di Desa Cipatik ditetapkan dengan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui :
 - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

Tahapan mekanisme pelaksanaan pembentukan Badan
Permasyarakatan Desa meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penjaringan dan Penyaringan
- c. Pemilihan
- d. Penetapan
- e. Pelantikan

Persiapan

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan oleh panitia pemilihan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaksanakan Musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, dengan menghadirkan Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda dari wilayah masing-masing RW;
- (3) Rapat Musyawarah pembentukan panitia dipimpin oleh Kepala Desa;
- (4) Jumlah panitia pemilihan paling banyak 8 (Delapan) orang yang terdiri dari : 4 (Empat) orang unsur perangkat desa dan paling banyak 4 (Empat) orang dari unsur masyarakat yang hadir;
- (5) Susunan keanggotaan panitia musyawarah yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Anggota;
- (6) Tugas panitia pemilihan calon anggota BPD meliputi :
 - a. Menetapkan jadwal/tahapan pengisian anggota BPD;
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. Mengadakan Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon BPD;
 - d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah/pemungutan suara;
 - f. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. Memfasilitasi Proses Musyawarah/Pemungutan Suara;
 - h. Menetapkan hasil Musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - i. Menetapkan Calon anggota BPD terpilih
 - j. menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - k. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan

- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan Peraturan Desa;
- (7) Kepala Desa melaporkan hasil pembentukan panitia kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Masa tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 3 sampai dengan dilantiknya Anggota BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Apabila anggota panitia pemilihan mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD periode sebelumnya dan merupakan calon dari dusun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mengadakan rapat guna:
 - a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan calon anggota BPD pada tiap dusun.
 - b. Membuat penetapan kuota jumlah calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang berdasarkan musyawarah mufakat, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan panitia.

- (2) Penetapan kuota jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 3 (tiga) orang perdusun dan paling banyak berjumlah 6 (Enam) orang per-dusun.
- (3) Penetapan kuota jumlah calon keterwakilan perempuan paling sedikit 3 (Tiga) orang yaitu sebanyak 30 % dari Jumlah anggota BPD PerDesa
- (4) Apabila jumlah calon disatu wilayah sebagaimana ayat (2) tidak terpenuhi, maka calon anggota BPD dapat ditunjuk langsung berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dilakukan oleh keterwakilan unsur masyarakat wilayah tersebut.

Pasal 8

- (1) Tahapan pencalonan dilaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan kepada bakal calon.
- (2) Bakal calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan dengan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Batas waktu penyerahan persyaratan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan paling lambat pada saat sebelum penutupan pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian administrasi bakal calon anggota BPD.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan penyaringan.
- (6) Pada tahapan penyaringan panitia bekerjasama dengan tim dari kecamatan.
- (7) Tim Kecamatan melaksanakan penyaringan bakal calon anggota BPD yang meliputi :
 - a. Pengetahuan umum;
 - b. Wawancara bidang tugas dan regulasi
- (8) Bakal calon yang berhak dicalonkan anggota BPD adalah bakal calon anggota BPD yang dinyatakan lulus penjaringan dan penyaringan.

Pasal 9

(1) Persyaratan Bakal Calon BPD meliputi :

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
a. Permohonan ditujukan kepada panitia pemilihan	Surat Permohonan ditulis tangan
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	Surat pernyataan
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;	Surat Pernyataan
d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah.	Foto Copy KK dan KTP
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat	Fotocopy Ijazah SLTP / Terakhir di Legalisir
f. Dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani	Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas / Rumah Sakit Setempat
g. Berkelakuan baik/tidak pernah melakukan tindakan kriminal	SKCK dari Kepolisian Resor Setempat (POLRES)
h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD	Surat Pernyataan
i. Bukan sebagai Aparatur	Surat Pernyataan

Pemerintah atau Perangkat Desa dan Anggota TNI / POLRI	
j. Tidak merangkap sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.	Surat Pernyataan

- (2) Apabila perangkat pemerintah Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa akan mencalonkan sebagai anggota BPD, harus mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon, dibuktikan dengan dokumen pernyataan pengunduran diri.

Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih anggota BPD berdasarkan jumlah keterwakilan dari masing-masing wilayah (dusun);
- (2) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan terhadap calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat 2 melalui proses musyawarah secara demokratis di tingkat dusun oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan dipasilitasi oleh panitia.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu terdiri dari:
 1. Unsur Pemerintahan meliputi :
 - a. Ketua RW
 - b. Ketua RT
 - c. Unsur Karang Taruna
 - d. Linmas
 2. Unsur Tokoh :
 - a. Agama
 - b. Pendidikan
 - c. Perempuan
 - d. Pemuda

3. Unsur Kelompok :

- a. Tani
- b. Pelaku Ekonomi
- c. Pelaku Seni dan Budaya
- d. Disabilitas

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, calon anggota BPD dipilih dalam proses perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih
- (2) Proses Pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah :
 - 1. Musyawarah difasilitasi oleh panitia;
 - 2. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih yang telah lolos penjurian dan penyaringan;
 - 3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
 - 4. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urut;
 - 5. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah 2 (dua) orang calon anggota BPD berdasarkan urutan 1 dan 2 hasil musyawarah mufakat dan nomor urut 3 dan seterusnya sebagai anggota BPD pengganti antar waktu (PAW);

Pasal 12

- (1) Pemilihan anggota BPD dengan mekanisme Pemilihan Secara Langsung sebagaimana pasal 4 huruf b dilaksanakan terhadap calon yang telah ditetapkan oleh panitia.
- (2) Yang berhak memilih adalah unsur masyarakat sebanyak 3% dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pemilu/pemilihan di wilayah dusun masing-masing.
- (3) Jumlah pemilih unsur masyarakat sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan keputusan panitia

- (4) Penetapan hak pilih individu unsur masyarakat ditetapkan oleh panitia dengan proses sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan unsur pemerintahan berdasarkan SK dari pemerintahan desa
 - b. Melakukan pendataan unsur tokoh dan kelompok berdasarkan data dari pemerintahan setempat dan diakui oleh masyarakat
- (5) Peserta Pemilih 15 Orang Per RW. Yang telah di tentukan Hasil Musyawarahdi RW Masing-masing, yang mewakili dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan,
- (6) Pemilihan pemilih sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan sebagai pemilih tetap diwilayah dusun masing-masing.
- (7) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (8) Pemilihan dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat
- (9) Pemberian suara untuk pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (10) Calon anggota BPD terpilih adalah 2 (dua) orang calon anggota BPD berdasarkan urutan 1 dan 2 berdasarkan suara terbanyak dan nomor urut 3 dan seterusnya sebagai anggota BPD pengganti antar waktu (PAW);

Pasal 13

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah 2 (dua) orang calon anggota BPD berdasarkan suara terbanyak 1 dan 2 hasil pemilihan dan nomor urut 3 dan seterusnya sebagai anggota BPD pengganti antar waktu (PAW);
- (2) Apabila terdapat dua calon anggota BPD atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak 1 dan 2 sama, maka panitia harus melaksanakan Pemilihan Ulang.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Ulang dilaksanakan paling lama tiga hari setelahnya.

- (4) Pemilih yang mempunyai hak pilih pada pemilihan ulang adalah pemilih yang ditetapkan pada pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dari jumlah anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan telah ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pengisian Pemilihan.
- (3) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui proses musyawarah di tingkat desa oleh anggota PKK, Posyandu, atau organisasi perempuan lainnya di tingkat desa yang diakui keberadaannya secara formal dan merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Apabila pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai maka penentuan calon anggota BPD terpilih ditentukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh peserta musyawarah.
- (5) Keterwakilan Perempuan anggota BPD

Penetapan

Pasal 15

- (1) Penetapan Hasil Pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan dokumen penyelenggaraan pemilihan anggota BPD
- (2) Calon anggota BPD terpilih berdasarkan hasil musyawarah atau melalui pemilihan langsung, disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati

Peresmian

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama
- (2) 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (Delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (Dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.
- (3) Anggota BPD Terpilih tidak boleh merangkap Jabatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Mengundurkan diri dari Jabatan Lembaga Kemasyarakatan apabila terpilih menjadi anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan

Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - e. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KELEMBAGAN BPD

Pasal 21

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan

b. bidang.

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari masyarakat melalui penjangkaran dan penyaringan.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honor yang berasal dari operasional BPD dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD hasil penjangkaran dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat melalui perjanjian kontrak kerja dengan Kepala Desa atas usulan Ketua BPD berdasarkan musyawarah BPD.
- (5) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Persyaratan calon tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
 - f. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi tenaga staf administrasi BPD;
 - g. sehat jasmani dan rohani;

h. berkelakuan baik;

- i. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Fungsi BPD

Pasal 26

(1) BPD berfungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD

Pasal 27

(2) BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 28

(1) BPD Berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 29

(1) Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

- (1) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja

Pasal 31

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 33

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPD

Pasal 34

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;

- b. pelaksanaan tugas; dan
- c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 36

BPD Berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan;
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 37

- (1) BPD menyusun Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan

- anggota BPD; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Bagian kesatu

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
 - (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
 - (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
 - (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
 - (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BPD

diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 40

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali keanggotaan BPD yang bersangkutan sebagai Anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 41

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya
- (3) Apabila tidak ada calon anggota pengganti antar waktu BPD di Dusun tersebut sebagaimana pada point 1 dan 2, dapat diputuskan

dalam Musyawarah Dusun untuk mengadakan pemilihan atau menunjuk pengganti antar waktu BPD atas persetujuan dalam musyawarah dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun

Pasal 42

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD Antar waktu sebagaimana ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Camat.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 44

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB IX
PEMBIAYAAN PEMILIHAN BPD

Pasal 45

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2026.
- (2) Dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel oleh panitia pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD antara lain dapat dipergunakan untuk membiayai honor dan operasional pelaksanaan pemilihan anggota BPD pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan tetap mengedepankan prinsip partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Peraturan Desa tentang Pengisian BPD yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

Pasal 46

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa CIPATIK.

Di tetapkan di : Cipatik
Tanggal : 18 Mei 2026
Kepala Desa Cipatik



Diundangkan : di CIPATIK
Pada Tanggal : 18 Mei 2026
Sekretaris Desa

FIRMAL ABDUL RAHMAN

Lembaran Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2026